



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 35 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.783.759.843.834,00 (*tujuh ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.92.110.528.556,00 (*sembilan puluh dua milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.070.692.210,00 (*tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.609.269.920,00 (*dua puluh lima milyar enam ratus sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.482.031.608,00 (*lima milyar*

empat ratus delapan puluh dua juta tiga puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah).

- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.948.534.818,00 (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.37.070.692.210,00 (*tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.942.545.931,00 (*sembilan milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.433.694.475,00 (*enam milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 612.767.023,00 (*enam ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.800.191.430,00 (*lima milyar delapan ratus juta seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh rupiah*);

- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 292.088.535,00 (*dua ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 66.977.531,00 (*enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*);
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000,00 (*tiga milyar dua ratus juta rupiah terbilang*);
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.222.427.285,00 (*sepuluh milyar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*);

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 25.609.269.920,00 (*dua puluh lima milyar enam ratus sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.025.992.500 ,00 (*enam milyar dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.051.277.420 00 (*sembilan belas milyar lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 532.000.000,00 (*lima ratus tiga puluh dua juta rupiah*);

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 5.482.031.608 ,00 (*lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.482.031.608,00 (*lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah*);

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.23.948.534.818,00 (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan Dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 114.186.000,00 (*seratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.625.000.000,00 (*lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (*tiga milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000 ,00 (*empat milyar rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.000.000 ,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (8) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

- (9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 592.236.532.590,00 (*lima ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 562.370.143.182,00 (*lima ratus enam puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.866.389.408,00 (*dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 562.370.143.182,00 (*lima ratus enam puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- Dana Perimbangan; dan
 - Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 516.838.587.182,00 (*lima ratus enam belas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu serratus delapan puluh dua rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.531.556.000,00 (*empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.866.389.408,00 (*dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.866.389.408 ,00 (*dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 13

Anggaran belanja tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.783.759.843.834,00 (*tujuh ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga;

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.642.962.609.606,00 (*enam ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan ribu enam ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan

- d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.322.664.639.155,00 (*tiga ratus dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.295.562.732.925,00 (*dua ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.655.237.526 ,00 (*dua puluh tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.080.000.000,00 (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.322.664.639.155,00 (*tiga ratus dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.178.510.321.251,00 (*seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.747.007.187,00 (*delapan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.41.638.108.197,00 (*empat puluh satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.810.175.094,00 (*sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.490.820.446,00 (*satu milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.178.510.321.251,00 (*seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.132.872.129.069,00 (*seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.887.032.418,00 (*dua belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah*).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.930.000.405,00 (*lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus lima rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.898.012.610,00 (*lima milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.044.157.711,00 (*tiga milyar empat puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.869.604.894,00 (*tujuh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.300.679.031,00 (*tiga ratus juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.121.935,00 (*dua juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.547.951.724,00 (*delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.293.437.001,00 (*dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu satu rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.865.194.453,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.85.747.007.187,00 (*delapan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.824.462.356,00 (*empat puluh miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.567.948.367,00 (*lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.301.596.465,00 (*empat puluh empat miliar tiga ratus satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.41.638.108.197,00 (*empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.050.393.168,00 (*satu miliar lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.568.605.829,00 (*lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.11.810.175.094,00 (*sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.840.000.000,00 (*delapan ratus empat puluh juta rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.375.000,00 (*lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.150.000.000,00 (*tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.787.500.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.700.094,00 (*tujuh ratus ribu sembilan puluh empat rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.466.600.000,00 (*dua milyar empat ratus enam puluh enam ratus enam ratus ribu rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.600.000.000,00 (*tiga milyar enam ratus juta rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 1.490.820.446,00 (*satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.

- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.965.000,00 (*lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.737.000,00 (*seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.200.000,00 (*delapan juta dua ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.624,00 (*dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.588.080,00 (*enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.134.316,00 (*seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.402.948,00 (*empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.765.458.502,00 (*tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah*).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.544.731.976,00 (*lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.295.562.732.925,00 (*dua ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.870.029.927,00 (*lima puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.141.427.495.208,00 (*seratus empat puluh satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.653.863.867,00 (*dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.803.639.673,00 (*empat puluh dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.758.900.000,00 (*dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.53.870.029.927,00 (*lima puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Barang Pakai Habis;
 - Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.701.119.927,00 (*lima puluh tiga milyar tujuh ratus satu juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.168.910.000,00 (*seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.141.427.495.208,00 (*seratus empat puluh satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Jasa Kantor;
 - Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi;
 - Belanja Sewa Tanah;
 - Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.127.073.725.332,00 (*seratus dua puluh tujuh milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.831.237.482,00 (*lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delpan puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.124.500.000,00 (*seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.532.515.000,00 (*satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.587.600.000,00 (*dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.805.260.000,00 (*delapan ratus lima ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.582.433.000,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.164.000.000,00 (*seratus enam puluh empat juta rupiah*)
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.216.586.000,00 (*satu milyar dua ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.21.653.863.867,00 (*dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.530.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.371.927.012,00 (*empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua belas rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.851.574.220,00 (*satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.932.332.635,00 (*dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.455.500.000,00 (*dua milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.42.803.639.673,00 (*empat puluh dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.803.639.673,00 (*empat puluh dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.535.000.000,00 (*lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.2.758.900.000,00 (*dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.159.900.000,00 (*dua milyar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.599.000.000,00 (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.23.655.237.526,00 (*dua puluh tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.355.379.000,00 (*tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.564.211.000,00 (*dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.22.564.211.000,00 (*dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang - undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.861.740.500,00 (*enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.487.470.500,00 (*lima belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu lima rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 215.000.000,00 (*dua ratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.1.080.000.000,00 (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan

- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.080.000.000,00 (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 00 (*rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.080.000.000,00 (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.080.000.000,00 (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.123.125.748.792,00 (*seratus dua puluh tiga milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.999.944.467,00 (*empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.277.125.124,00 (*dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.886.820.001,00 (*empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu satu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.961.859.200,00 (*dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*), yakni Belanja Modal Tanah Persil;
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 49.999.944.467,00 (*empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 520.700.000,00 (*lima ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.001.727.000,00 (*enam milyar satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.338.111.320,00 (*tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.011.771.810,00 (*sebelas milyar sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.624.788.000,00 (*satu milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.235.660.000,00 (*dua ratus rige puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.385.038.625,00 (*tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.546.952.700,00 (*enam milyar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.98.857.500,00 (*sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.016.000.000,00 (*empat milyar enam belas juta rupiah*).
- (14) Belanja Modal Rambu – Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.271.350.000,00 (*dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.4.086.445.997,00 (*empat milyar delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.11.757.291.515,00 (*sebelas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.29.277.125.124,00 (*dua puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - Belanja Modal Monumen; dan
 - Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.476.691.124,00 (*dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.500.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.657.934.000,00 (*enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 40.886.820.001,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.658.209.413,00 (*dua belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.070.012.277,00 (*dua puluh tiga milyar tujuh puluh juta dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.881.413.311,00 (*empat milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus sebelas rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.277.185.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.2.961.859.200,00 (*dua milyar sembilan ratus*

enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Hewan.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.441.000.000,00 (*empat ratus empat puluh satu juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.878.720.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 41

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.17.671.485.436,00 (*tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).

Pasal 42

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.99.412.782.688,00 (*sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 43

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp.99.412.782.688,00 (*sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.99.386.026.235,00 (*sembilan*

puluhan sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.99.386.026.235,00 (*sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pembiayaan.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.99.412.782.688,00 (*sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 46

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 47

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(99.412.782.688,00) (*sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.99.412.782.688,00 (*sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*).

Pasal 47

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 49

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 50

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 51

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Oktober 2021
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
Pada tanggal 28 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 35